

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Riil Atas Putusan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/Pa. Bbu)

Yuniarti¹, Maimun², Uswatun Hasanah³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: keenyuni534@gmail.com, maimun@radenintan.ac.id, hasanah@radenintan.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of real execution of joint property distribution decisions after divorce from the perspective of Islamic law and to examine the judges' considerations in Decision Number 234/Pdt.G/2024/PA. Bbu. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches. The data sources consist of primary legal materials, including court decisions and legislation, as well as secondary materials from relevant academic literature. The results indicate that real execution represents the enforcement of legally binding court decisions, aiming to ensure legal certainty and justice for the parties involved. From the perspective of Islamic law, the distribution of joint property aligns with the principles of justice ('adl) and public interest (maslahah), as reflected in the Compilation of Islamic Law, which provides equal rights to both parties. The judges' considerations are based on juridical, sociological, and philosophical aspects. The implementation of real execution must be conducted proportionally, fairly, and in accordance with applicable legal provisions to maintain a balance between legal certainty and justice.

Keywords: *Islamic Law, Real Execution, Joint Property, Divorce, Religious Court*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi riil terhadap putusan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA. Bbu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi riil merupakan bentuk penegakan hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian harta bersama sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah), sebagaimana tercermin dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak masing-masing pihak atas bagian yang seimbang. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pelaksanaan eksekusi riil harus dilakukan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai keadilan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Eksekusi Riil, Harta Bersama, Perceraian, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi sosial, religius, dan yuridis yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan (Butt dan Lindsey, 2020). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, yang pada prinsipnya harus dibagi secara adil apabila terjadi perceraian (Nugroho dan Wulandari, 2022).

Perceraian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan seringkali menimbulkan persoalan hukum lanjutan, khususnya terkait pembagian harta bersama (Kartika & Danti, 2021). Meskipun secara normatif pembagian tersebut telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam praktiknya pelaksanaan pembagian harta bersama tidak selalu berjalan secara efektif (Rahmawati dan Prasetyo, 2021). Permasalahan yang kerap muncul adalah tidak dilaksanakannya putusan pengadilan secara sukarela oleh pihak yang kalah, sehingga memerlukan tindakan eksekusi (Prabowo dan Utami, 2022).

Eksekusi riil merupakan salah satu bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang bersifat memaksa, khususnya dalam hal penyerahan atau pengosongan objek sengketa. Dalam hukum acara perdata, eksekusi riil menjadi instrumen penting untuk menjamin efektivitas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Harahap, 2023: 155–172). Pelaksanaan eksekusi riil seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun sosial, sehingga berpotensi menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat (Santoso dan Lestari, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian harta bersama dapat dipahami melalui konsep *syirkah* (kemitraan) antara suami dan istri dalam memperoleh harta selama perkawinan. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur secara eksplisit mengenai harta bersama, prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi landasan utama dalam menentukan hak masing-masing pihak ((Fauzi dan Karim, 2023). Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukum Islam di Indonesia juga telah mengakomodasi hal ini dengan menetapkan bahwa masing-masing pihak berhak atas setengah dari harta bersama setelah

perceraian, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Hidayat dan Sari, 2021).

Penelitian mengenai pembagian harta bersama telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif pembagian atau pertimbangan hakim dalam putusan. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan eksekusi riil dalam perspektif hukum Islam, terutama yang berbasis studi putusan konkret, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif terkait kesesuaian antara praktik eksekusi riil dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA. Bbu yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan eksekusi riil atas putusan pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam, dan (2) mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum Islam serta kontribusi praktis bagi penegakan hukum di bidang peradilan agama.

Landasan Teori

1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai landasan utama untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan eksekusi riil atas putusan pembagian harta bersama dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada dasarnya mengarahkan penerapan hukum Islam untuk mewujudkan tujuan syariat berupa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Maimun dan Fauzan menjelaskan bahwa pemikiran *Maqāṣid al-Syarī'ah* Ibn 'Asyūr memiliki cakupan yang luas dan dapat digunakan dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam tidak hanya dipahami berdasarkan ketentuan tekstual, tetapi juga berdasarkan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum (Maimun & Fauzan, 2021).

Maqāṣid al-Syarī'ah digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan eksekusi riil atas harta bersama setelah perceraian benar-benar memberikan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak dan mencegah timbulnya ketidakadilan. Eksekusi terhadap putusan pembagian harta bersama tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan prosedural untuk

menjalankan amar putusan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, kepastian hak, dan perlindungan terhadap pihak yang telah memperoleh hak berdasarkan putusan pengadilan.

Relevansi teori ini semakin kuat karena penelitian Imansyah, Jayusman, Pane, Efrinaldi, dan Fahimah mengenai perkara harta bersama menunjukkan bahwa penerapan pembagian harta bersama perlu dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian tersebut mengkritisi penerapan pembagian secara sama rata apabila tidak mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta selama perkawinan. Prinsip kemaslahatan dan keadilan dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap penerapan hukum keluarga Islam. (Imansyah et al., 2020). Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa indikator *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu: (a) terwujudnya kemaslahatan, (b) pencegahan kemudharatan, (c) perlindungan hak para pihak, dan (d) terciptanya ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan hukum. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah eksekusi riil atas Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Bbu telah sesuai dengan tujuan hukum Islam.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis pembagian dan pelaksanaan eksekusi harta bersama berdasarkan prinsip perlakuan yang adil terhadap suami dan istri setelah perceraian. Dalam perkara harta bersama, keadilan tidak hanya berkaitan dengan besaran bagian yang diterima masing-masing pihak, tetapi juga berkaitan dengan proses memperoleh, menetapkan, dan merealisasikan hak tersebut. Penelitian Imansyah et al. (2020) menunjukkan bahwa perkara harta bersama tidak selalu dapat dinilai hanya berdasarkan pembagian matematis yang sama antara mantan suami dan mantan istri. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, kontribusi para pihak terhadap perolehan harta juga dapat menjadi pertimbangan dalam melihat keadilan pembagian harta bersama.

Oleh karena itu, teori keadilan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat dua aspek. Pertama, keadilan substantif, yaitu apakah pembagian harta bersama dalam putusan telah memberikan hak yang layak kepada masing-masing pihak. Kedua, keadilan prosedural, yaitu apakah pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang benar, tidak memihak, dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak semestinya terhadap salah satu pihak.

Eksekusi riil tidak cukup dinilai hanya dari terlaksananya amar putusan, tetapi juga dari cara pelaksanaannya. Eksekusi harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh berubah menjadi tindakan yang menimbulkan ketidakadilan baru bagi pihak yang bersengketa.

3. Teori Kepastian Hukum dan Eksekusi Putusan

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjelaskan fungsi eksekusi sebagai tahap akhir dari proses peradilan yang bertujuan memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat direalisasikan. Putusan pengadilan akan kehilangan efektivitas apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan tidak tersedia mekanisme untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam perkara harta bersama akibat perceraian, eksekusi menjadi penting ketika pihak yang berkewajiban menyerahkan atau membagi objek harta bersama tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Faradilla menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi harta bersama akibat perceraian dapat melalui tahapan permohonan pihak yang menang, *aanmaning*, penerbitan perintah eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi riil.

Kepastian hukum dalam penelitian ini diukur melalui tiga aspek, yaitu (a) adanya putusan yang dapat dieksekusi, (b) adanya prosedur pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan hukum acara, dan (c) terealisasinya hak pihak yang dimenangkan dalam putusan. Eksekusi riil dalam penelitian ini dipahami sebagai tindakan nyata untuk merealisasikan isi putusan, khususnya apabila objek yang diperintahkan untuk diserahkan atau dibagi tidak dilaksanakan secara sukarela. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi harus tetap berada dalam batas amar putusan dan ketentuan hukum acara agar tidak terjadi tindakan yang melampaui kewenangan.

4. Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan menjadi salah satu persoalan hukum yang dapat muncul setelah perceraian. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kajian mengenai perkara harta bersama menunjukkan bahwa persoalan pembagian harta bersama tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan, tetapi juga dengan keadilan terhadap kontribusi suami dan istri selama perkawinan. Imansyah et al. (2020) menunjukkan bahwa perkara harta bersama pasca perceraian dapat dianalisis melalui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, terutama dalam kaitannya dengan keadilan dan kemaslahatan para pihak.

Konsep harta bersama digunakan sebagai dasar untuk memahami objek yang menjadi bagian dari Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Bbu. Analisis kemudian diarahkan pada pertanyaan apakah pembagian dan pelaksanaan eksekusi terhadap harta tersebut telah memberikan perlindungan hak yang seimbang bagi para pihak.

5. Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Bersama

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat terhadap hubungan antara suami dan istri, termasuk persoalan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan. Penelitian Kartika dan Danti mengenai perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menunjukkan bahwa perceraian merupakan persoalan hukum keluarga yang dapat dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam (Kartika & Danti, 2021).

Perceraian ditempatkan sebagai konteks lahirnya persoalan harta bersama, sedangkan fokus utama penelitian berada pada tahap setelah adanya putusan mengenai pembagian harta bersama, yaitu pelaksanaan eksekusi riil. Pembahasan perceraian tidak diarahkan pada faktor penyebab perceraian, tetapi pada akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban para pihak atas harta bersama.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan eksekusi riil atas putusan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA. Bbu sebagai objek utama penelitian, guna memahami pertimbangan hakim dan pelaksanaan putusan dalam praktik. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan harta bersama, eksekusi riil, serta prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam (Ibrahim, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Soekanto dan Mamudji, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian (Creswell, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam (Nasution, 2022). Dalam praktiknya, tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, sehingga diperlukan mekanisme eksekusi sebagai upaya penegakan hukum. Salah satu bentuk eksekusi tersebut adalah eksekusi riil, yang bertujuan untuk merealisasikan isi putusan pengadilan secara konkret, khususnya terkait pengosongan atau penyerahan objek sengketa (Sihombing, 2022).

1. Pelaksanaan Eksekusi Riil dalam Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA. Bbu

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA. Bbu, diketahui bahwa perkara ini berkaitan dengan pembagian harta bersama yang belum dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak pasca perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menuntut adanya tindakan eksekusi riil (Sulaiman dan Hadi, 2023).

Dalam hukum acara perdata, eksekusi riil dilakukan apabila pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Eksekusi ini dilaksanakan oleh juru sita dengan bantuan aparat negara apabila diperlukan, guna memastikan bahwa objek sengketa dapat diserahkan atau dikosongkan sesuai dengan amar putusan. Hal ini mencerminkan fungsi negara dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak pihak yang menang (Harjono, 2021).

Pelaksanaan eksekusi riil tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dalam banyak kasus, eksekusi dapat menimbulkan resistensi dari pihak yang kalah, bahkan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat (Maimun & Fauzan, 2021). Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan mengedepankan prinsip keadilan (Wibowo dan Santika, 2022).

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksekusi Riil Harta Bersama

Dalam perspektif hukum Islam, konsep harta bersama tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun dapat dipahami melalui konsep syirkah (kemitraan) antara suami dan istri (Zuhdi dan Anwar, 2021). Harta yang diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai hasil usaha bersama, sehingga pembagiannya harus dilakukan secara adil. Prinsip utama dalam hukum Islam yang relevan dengan pembagian harta bersama adalah:

1. Keadilan (*'adl*): setiap pihak memperoleh hak sesuai kontribusinya
2. Kemaslahatan (*maslahah*): pembagian harus memberikan manfaat dan menghindari mudarat
3. Keseimbangan (*tawazun*): tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi hukum Islam di Indonesia menegaskan dalam Pasal 97 bahwa masing-masing pihak berhak atas setengah dari harta bersama setelah perceraian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia telah mengakomodasi prinsip keadilan dalam pembagian harta (Aziz dan Rahman, 2022).

Eksekusi riil dalam konteks hukum Islam dapat dibenarkan sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan (*iqamat al-'adl*), selama dilakukan berdasarkan putusan yang sah dan tidak mengandung unsur kezaliman. Eksekusi bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai Syariah (Kamali, 2021).

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA. Bbu menunjukkan adanya integrasi antara aspek hukum positif dan nilai-nilai keadilan. Secara umum, pertimbangan hakim dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama:

- a. Pertimbangan Yuridis

Hakim mendasarkan putusannya pada:

1. Undang-Undang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam

3. KUHPerdata

b. Pertimbangan Sosiologis

Hakim mempertimbangkan kondisi para pihak pasca perceraian, termasuk aspek keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi.

c. Pertimbangan Filosofis

Putusan mencerminkan nilai keadilan substantif, yaitu memberikan hak yang seimbang kepada kedua belah pihak.

Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan nilai keadilan (Siregar dan Pranoto, 2022).

4. Analisis dengan Pendekatan Teoritis

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini mengaitkan temuan dengan beberapa teori yang relevan, yaitu teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kemaslahatan dalam hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi riil harus mampu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut (Siregar dan Pranoto, 2022). Berikut tabel analisis keterkaitan antara teori dan praktik dalam penelitian ini:

Tabel 1. Analisis Teoritis Pelaksanaan Eksekusi Riil Harta Bersama

No	Aspek Teoritis	Konsep Utama	Implementasi dalam Kasus	Analisis
1	Teori Keadilan	Pembagian yang adil dan proporsional	Pembagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$	Sesuai prinsip keadilan dalam KHI
2	Kepastian Hukum	Putusan harus dilaksanakan	Dilakukan eksekusi riil	Menjamin hak pihak yang menang
3	Kemaslahatan	Menghindari konflik dan kerugian	Eksekusi dilakukan oleh negara	Memberikan manfaat sosial
4	Syirkah (Islam)	Harta sebagai hasil usaha bersama	Diakui sebagai harta bersama	Relevan dengan konsep Islam

5. Implikasi dan Tantangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif eksekusi riil telah sesuai dengan hukum, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
2. Resistensi pihak yang kalah

3. Potensi konflik sosial

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan edukatif. Penguatan peran aparat pengadilan serta sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan (Rahman dan Huda, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi riil terhadap putusan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA. Bbu merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian harta bersama sejalan dengan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan konsep syirkah sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri selama perkawinan, sehingga masing-masing pihak berhak atas bagian yang proporsional. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, yang menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berlandaskan pada norma hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Pelaksanaan eksekusi riil harus dilakukan secara proporsional, hati-hati, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga nilai keadilan dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul, and Fathur Rahman. "Principles of Justice, Maslahah, and Balance in the Distribution of Marital Property under Islamic Law in Indonesia." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 67–84. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.3456>.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. "Economic Rights of Women in Indonesian Marriage Law: Legal Framework and Implications." *Journal of Indonesian Law* 13, no. 2 (2020): 145–62. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1772474>.
- Creswell, John W. "Qualitative Research Methods: Data Collection and Descriptive-Analytical Approaches." *Qualitative Research Journal* 21, no. 2 (2021): 145–60. <https://doi.org/10.1108/QRJ-08-2020-0104>.
- Fauzi, Muhammad, and Abdul Karim. "Judicial Considerations and the Limits of Normative Analysis in Joint Property Disputes in Indonesian Islamic Courts." *Jurnal Hukum Islam*

- 21, no. 1 (2023): 55–72. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.6543>.
- Harahap, Yahya M. “Real Execution in Civil Procedure: Ensuring the Effectiveness of Final Court Decisions in Indonesia.” *Jurnal Hukum Acara Perdata* 10, no. 2 (2023): 155–72. <https://doi.org/10.22219/jhap.v10i2.24567>.
- Harjono, Agus. “The Role of Bailiffs in the Enforcement of Civil Judgments in Indonesia.” *Jurnal Hukum Peradilan* 10, no. 3 (2021): 341–56. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.341-356>.
- Hasan, Zainal, and Rifki Maulana. “Real Execution and Judicial Reasoning in Joint Property Disputes: An Islamic Law Perspective in Indonesian Religious Courts.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 120–38. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.14567>.
- Hidayat, Arif, and Nurul Sari. “Justice and Maslahah Principles in the Distribution of Joint Property under Islamic Law in Indonesia.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 31, no. 2 (2021): 213–30. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.9123>.
- Ibrahim, Johnny. “Legal Research Approaches in Indonesian Law: Statutory, Case, and Conceptual Analysis.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.742>.
- Kamali, Mohammad Hashim. “Justice and Enforcement in Islamic Law: The Concept of Iqamat Al-‘Adl in Contemporary Legal Practice.” *Arab Law Quarterly* 35, no. 3 (2021): 256–73. <https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10087>.
- Kartika, S. & Danti, R. (2021). Perceraian pada masa pandemi COVID-19 perspektif hukum Islam (Studi kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(1), 77–84. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.11254>
- Maimun, M. & Fauzan, A. (2021). Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah Ibn ‘Asyūr dan kontribusinya terhadap pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907>
- Marzuki, Peter Mahmud. “Normative Legal Research Methods: Statute, Case, and Conceptual Approaches in Legal Studies.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 305–20. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.305-320>.
- Nasution, Khoiruddin. “Joint Marital Property in Indonesian Family Law: A Comparative Perspective between Islamic and Positive Law.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*

- 60, no. 1 (2022): 123–42. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.123-142>.
- Nugroho, Heru, and Fitri Wulandari. “Legal Implications of Marital Property Distribution under Indonesian Marriage Law Reform.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 321–36. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.321-336>.
- Prabowo, Andi, and Sinta Utami. “Case Study Approach in Analyzing Joint Property Disputes after Divorce in Indonesian Religious Courts.” *Jurnal Peradilan Agama* 15, no. 2 (2022): 189–204. <https://doi.org/10.35719/jpa.v15i2.1123>.
- Prasetyo, Teguh, and Ayu Wulandari. “Legal Awareness and Social Challenges in the Enforcement of Court Decisions in Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 2 (2023): 211–28. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.211-228>.
- Rahman, Yusuf, and Miftahul Huda. “Balancing Justice, Legal Certainty, and Maslahah in Islamic Legal Theory.” *Journal of Islamic Legal Studies* 8, no. 1 (2022): 45–62. <https://doi.org/10.28918/jils.v8i1.4567>.
- Rahmawati, Lina, and Budi Prasetyo. “Challenges in the Implementation of Joint Property Distribution after Divorce in Indonesian Legal System.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 4 (2021): 689–705. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss4.art7>.
- Santoso, Budi, and Dian Lestari. “Obstacles in the Implementation of Court Execution in Civil Cases: Juridical, Technical, and Social Perspectives.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022): 245–60. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.789>.
- Sihombing, Jannes. “Enforcement of Civil Judgments through Real Execution in Indonesian Courts.” *Indonesia Law Review* 12, no. 3 (2022): 275–92. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n3.2022.275-292>.
- Siregar, Ali, and Dimas Pranoto. “Judicial Reasoning in Indonesian Courts: Integrating Juridical, Sociological, and Philosophical Approaches.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 301–18. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.498>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. “Legal Research Sources: Classification of Primary, Secondary, and Tertiary Legal Materials.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 789–804. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2020.2345>.
- Sulaiman, M, and Syamsul Hadi. “Non-Compliance with Court Decisions and the Urgency of Execution in Civil Cases in Indonesia.” *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 201–18. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.512>.
- Wibowo, Ardi, and Rina Santika. “Social Impacts of Civil Execution: Conflict and

Resistance in the Enforcement of Court Decisions.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022): 233–50. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.55678>.

Zuhdi, Muhammad, and Saiful Anwar. “The Concept of Syirkah in Islamic Family Law: Understanding Joint Marital Property.” *Journal of Islamic Law Studies* 5, no. 2 (2021): 98–115. <https://doi.org/10.24260/jils.v5i2.2145>.